

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KONTRAK ASURANSI
SYARIAH DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

DELLA APRILLIA INDRIANING TIAS TUTI
NIM 210214237

Pembimbing :

ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Della Aprillia Indrianing Tias Tuti
NIM : 210214237
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kontrak Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 02 Juli 2018


Mengetahui,
Ketua Jurusan

Atik Abidah, M.S.I
NIP: 197605082000032001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Atik Abidah, M.S.I
NIP: 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Della Aprillia Indrianing Tias Tuti

NIM : 210214237

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kontrak Asuransi Syariah
Di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

2. Penguji : Khusniati Rofiah, M.S.I

3. Sekretaris : Atik Abidah, M.S.I.

Ponorogo, 26 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Moh. Munir, Lc., M.Ag

NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Tuti, Della Aprillia Indrianing Tias, 2018. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kontrak Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance*. Skripsi. Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

***Kata Kunci/keyword:* Etika Bisnis Islam, Kontrak Asuransi Syariah**

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip moral dalam membedakan yang baik dan yang buruk dalam bisnis yang dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Kontrak Asuransi Syariah adalah perjanjian diantara sejumlah orang atau pihak untuk usaha saling melindungi dan tolong-menolong melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian ketika menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Kontrak yang dibuat harus sesuai dengan etika bisnis Islam. Di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo dalam pembuatan kontrak secara lisan dilaksanakan antara agen dan nasabah, sedangkan kontrak secara tertulis dibuat oleh agen dengan pihak kantor tanpa hadirnya nasabah. Selain itu, dalam penentuan premi kurang adanya kejelasan oleh agen yang ternyata dalam nilai premi asuransi terdapat potongan 10% untuk upah agen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah oleh agen di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penentuan nilai premi nasabah dalam kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa mengenai prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance yang terfokus pada perjanjian tertulis yang melakukan tandatangan tanpa nasabah tidak sesuai dengan hukum kontrak dalam Islam dan prinsip Etika Bisnis Islam, yaitu dalam prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Sedangkan mengenai penentuan nilai premi nasabah asuransi di PT. Prudential Life Assurance yang terfokus dalam potongan sebesar 10% dari nilai premi asuransi kesehatan juga tidak sesuai dengan hukum kontrak syariah dan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun *muāmalah* secara menyeluruh.¹ Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Manusia diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan sesama manusia.²

Pada hakikatnya, kegiatan bisnis harus dapat dioperasikan dengan berlandaskan pada nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat. Keuntungan bukanlah satu-satunya maksud dan tujuan dari kegiatan bisnis namun kegiatan bisnis juga harus mampu berfungsi sebagai kegiatan sosial yang dilakukan dengan mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nilai dan norma tersebut berada dalam satu makna yaitu etika. Mengejar keuntungan pribadi tanpa memperdulikan pihak lain bahkan dapat merugikan orang lain sebaiknya dihindari dalam melakukan kegiatan bisnis.³ Dalam dunia

¹Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),4.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* Edisi Revisi (Yogyakarta: UIIPress, 2000), 11.

³Annisa Mardatillah, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, JIS Vol.6.No.1. April 2013, (Riau: Universitas Islam Riau, 2013) 1.

bisnis, hukum Islam berperan mengajarkan pada umatnya tentang etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani oleh Rasulullah, sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, keramah-tamahan, menerapkan bisnis Islami dalam bentuk nilai-nilai *ṣiddīq, amanah, tabligh, fatonah*, serta nilai moral dan keadilan.⁴ Etika dalam berbisnis secara islami Rasulullah dapat dijadikan sebagai acuan dan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam melaksanakan aktivitas bisnis.

Semakin pesatnya perkembangan bisnis, manusia juga selalu diiringi dengan tingkat kewaspadaan yang terus meningkat dalam segala bidang. Berbagai macam bahaya yang mengancam kehidupan manusia disebabkan oleh peristiwa yang timbul secara mendadak tanpa diduga sebelumnya, seperti meninggal dunia, menderita suatu penyakit, terjadi kecelakaan, atau sebab yang lainnya. Alasan tersebut mendorong seseorang untuk mencari suatu perlindungan atau jaminan rasa aman terhadap persiapan masa depan yang lebih baik dan pasti. Dalam hal ini, asuransi khususnya asuransi syariah menjadi pilihan penting untuk melindungi jiwa dari resiko hidup yang tidak pasti, melindungi kebutuhan hidup serta mengurangi beban bagi keluarga yang ditinggalkannya.⁵

Menurut fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X//2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah

⁴Sofiatul Chasanah, "Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Pelanggan di Rumah Makan Joglo Manis Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2017), 4.

⁵Lukman Santoso AZ, *Dinamika Hukum Kontrak di Indonesia*(Daerah Istimewa Yogyakarta:Trussmedia Grafika, 2017), 97.

adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk *asset* dan *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah. Akad yang sesuai syariah yaitu akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *al-maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *rishwah* (suap), barang haram, dan maksiat.⁶

Selanjutnya, dalam keikutsertaan dalam asuransi syariah pasti tidak lepas dari yang namanya kontrak. Kontrak dalam Islam disebut akad atau perjanjian. Menurut istilah, kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.⁷ Adapun yang dimaksud dengan hukum kontrak syariah adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang *muāmalah* khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Kedudukan kata sepakat terhadap suatu kontrak sangat dijunjung tinggi. Hal ini disandarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁶Ibid.,173.

⁷Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, (Malang:Setara Press, 2016), 47.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*”.⁸

Sama halnya asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo juga membuat kontrak asuransi antara kedua belah pihak. Ada beberapa syarat dalam pengajuan asuransi, yang meliputi: surat pengajuan asuransi jiwa syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan lengkap dan benar, profil resiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar, ilustrasi manfaat produk asuransi yang telah ditandatangani, fotokopi kartu identitas calon nasabah dan nasabah yang diasuransikan yang masih berlaku, bukti pembayaran kontribusi, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan polis.⁹ Semua dokumen akan dikumpulkan dan dikirim ke pusat untuk pengecekan dokumen.

Dilihat dari pemaparan di atas kontrak yang ada di Prudential telah memenuhi rukun dan syarat yaitu: para pihak yang membuat kontrak, pernyataan kehendak para pihak atau *ijāb qābul*, objek akad, dan tujuan akad. Dalam kontrak secara lisan dilaksanakan antara agen dan nasabah. Para pihak tersebut membuat kesepakatan seperti premi yang harus dibayarkan setiap bulan, perbandingan jumlah premi yang dimasukkan dalam jaminan kesehatan dengan investasi dan syarat-syarat lain seperti fotokopi KTP. Adapun untuk kontrak secara tertulis seperti SPAJ dan ilustrasi tidak dilengkapi oleh calon nasabah sendiri melainkan kebanyakan dibuat di Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Ponorogo.

8

⁹Website resmi Prudential, <https://www.prudential.co.id/>,(diakses pada tanggal 5 April 2018,jam 20.30).

Selain kelengkapan data dalam pengisian SPAJ juga membutuhkan beberapa tanda tangan calon nasabah. Dalam proses penandatanganan diwakilkan oleh pihak kantor selaku pengisi SPAJ.¹⁰ Ada beberapa surat yang ditandatangani oleh pihak kantor, karena beberapa alasan seperti agen yang ingin lebih mudah dalam membuat kontrak nasabah. Tetapi hal tersebut merupakan untuk kepentingan pribadi agen yang tidak ingin pulang pergi menemui nasabah. Dan tidak semua nasabah mengerti mengenai hal-hal tentang kontrak sehingga menjadi kesempatan agen untuk membuat tanda tangan kontrak sendiri.¹¹

Selanjutnya, dalam asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo dalam penentuan premi pasti ada premi asuransi yang persentasenya sesuai dengan permintaan nasabah. Dari penentuan nilai premi kurang adanya kejelasan dari agen yang ternyata dalam nilai premi asuransi terdapat potongan sebesar 10% untuk upah agen. Nasabah perlu mengetahui mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kontrak Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

¹⁰ Haries Hermansyah, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

¹¹ Rahayu, *hasil wawancara*, 24 Juli 2018.

1. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah oleh agen di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penentuan nilai premi nasabah dalam kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah oleh agen di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan nilai premi nasabah dalam kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Memperoleh hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para agen dan nasabah Asuransi Syariah.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Prudential Life Assurance Ponorogo sebagai bahan masukan dan juga dapat memberikan informasi serta saran kritik yang kiranya dapat membangun mengenai kontrak Asuransi Syariah. Adapun bagi peneliti ialah untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Rini Juliatur tahun 2015 dengan judul "Analisis Islam terhadap keagenan pada Asuransi Jiwa di kantor pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo". Membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam Asuransi Syariah serta komisi agen pada Asuransi Syariah di kantor pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo, dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa akad antara perusahaan dengan peserta adalah akad *wakalah bil al-ujrah* yang dalam hukum Islam akadnya diperbolehkan dan agen mendapatkan komisi dari imbalan pemberian ujarah (*fee*) dari premi yang dibayarkan nasabah yang hukumnya diperbolehkan karena memenuhi rukun dan syarat dari akad *wakalah bil al-ujrah*.¹² Perbedaan dari penelitian penulis adalah akad dalam penelitian penulis

¹²Rini Juliatur, "Analisis Islam terhadap keagenan pada Asuransi Jiwa di kantor pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 72.

adalah antara agen dan nasabah, sedangkan dalam penelitian ini adalah akad antara nasabah dan perusahaan. Perusahaan mendapatkan ujah dari premi nasabah yang telah dikelola secara syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anita Eka Kurniasari tahun 2016 dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI No.53/DSN MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* terhadap praktek akad *tabarru'* di kantor keagenan PT. Prudential Life Assurance Ponorogo”. Membahas tentang pandangan Fatwa DSN MUI No.53/DSN MUI/III/2006 terhadap akad dan kedudukan para pihak dalam produk-produk asuransi, pandangan Fatwa DSN MUI No.53/DSN MUI/III/2006 terhadap pengelolaan dana *tabarru'*, dan pandangan Fatwa DSN MUI No.53/DSN MUI/III/2006 terhadap tindakan yang dilakukan Prudential Syariah jika terjadi *surplus* dan *defisit underwriting* atas dana *tabarru'*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan Prudential sudah sesuai fatwa, pengelolaan dana *tabarru'* pada produk-produk asuransi Prudential sudah sesuai dengan fatwa, dan mengenai tindakan yang dilakukan perusahaan jika terjadi *surplus* dan *defisit* juga sudah sesuai dengan isi fatwa tersebut.¹³

Ketiga, penelitian dari Efni Melinda pada tahun 2015 dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa Pada PT. Prudential Life Assurance cabang Pekanbaru”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian keagenan Asuransi Jiwa dan faktor penghambat dan pendukung

¹³Anita Eka Kurnia Sari, “Analisis Fatwa DSN MUI No.53/DSN MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* terhadap praktek akad *tabarru'* di kantor keagenan PT. Prudential Life Assurance Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 88-91.

dalam pelaksanaan perjanjian kontrak keagenan pada PT. Prudential Life Assurance cabang Pekanbaru. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian keagenan belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya kelalaian dan tidak terlaksananya perjanjian yang disebutkan. Adapun yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian keagenan adalah kurangnya pengawasan terhadap kinerja atau evaluasi yang dilakukan tim atau *leader* terhadap agen, kurangnya pemahaman agen terhadap produk asuransi, tidak aktifnya agen terhadap event yang diadakan PT. Prudential, dan memiliki pekerjaan lain selain agen, serta mengejar target dan komisi.¹⁴

Keempat, penelitian dari Riki Handoko pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sanksi Pengembalian Seluruh Kompensasi Yang Telah Diberikan Atau Akan Diberikan Dalam Perjanjian Kontrak Kerja”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian kontrak kerja dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap sanksi dalam perjanjian kontrak kerja di Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid, kab. Tapanuli. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kontrak baku diterapkan tanpa paksaan kepada pekerja dan adanya pemberian edukasi kepada calon pekerja dalam bentuk training terlebih dahulu, maka dianggap sudah sesuai dengan asas kontrak dan etika dalam kontrak. Hanya saja terdapat temuan bahwa adanya

¹⁴ Efni Melinda, “Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa Pada PT. Prudential Life Assurance cabang Pekanbaru”, *Skripsi*, (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 82.

indikasi pelanggaran etika dengan adanya penerapan sanksi pengembalian seluruh kompensasi (24 bulan) dan adanya beberapa perjanjian kontrak kerja.¹⁵

Ada beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, salah satunya yang paling mencolok adalah dalam penelitian ini, penulis berencana meneliti tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam tentang pengajuan kontrak asuransi syariah oleh agen yang dikhususkan pada kontrak secara tertulis perihal tandatangan, serta meneliti tentang penentuan nilai premi yang terdapat potongan sebesar 10% dari nilai asuransi syariah yang ditinjau dari etika bisnis Islam.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁶ Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan kontrak asuransi syariah.

¹⁵ Riki Handoko, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sanksi Pengembalian Seluruh Kompensasi Yang Telah Diberikan Atau Akan Diberikan Dalam Perjanjian Kontrak Kerja", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 156.

¹⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan wawancara.¹⁷ Karena peneliti akan meneliti langsung mengenai kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance. Jadi, kehadiran peneliti sangat berpengaruh dalam proses penelitian karena merupakan aktor sentral dan pengumpul data. Peneliti datang langsung ke kantor untuk melakukan wawancara dan menggali informasi dari pihak kantor, nasabah, dan agen di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen peneliti di sini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data atau instrumen, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya.¹⁸ Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipasi penuh dalam rangka melakukan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian ini di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 226 Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait kontrak yang sesuai dengan topik

¹⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009),11.

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 89.

yang peneliti pilih. Dengan penelitian di lokasi ini diharapkan peneliti dapat menemukan hal-hal yang baru dan bermakna.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara kepada pihak nasabah dan agen mengenai prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah oleh agen dan mengenai penentuan nilai premi nasabah dalam kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

1) Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dari sumber asli. Dalam hal ini, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.¹⁹

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara pada para pihak agen, nasabah, dan staff di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo untuk mendapatkan keterangan yang benar-benar terjadi.

¹⁹Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini biasanya sebagai pelengkap dari data primer.²⁰

Data sekunder yang mendukung penelitian penulis, terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan surat-surat kontrak asuransi syariah serta data dokumentasi yang diperoleh dari PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²¹ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo. Observasi dalam penelitian ini dilakukan saat pembuatan kontrak asuransi oleh salah satu nasabah.

b. Wawancara (*interview*)

²⁰Ibid.,68.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,2007),70.

Pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau informan dengan bentuk komunikasi secara langsung atau *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*.²² Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data terkait penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada staff, agen dan nasabah yang ada di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, buku, dan lain sebagainya, yakni sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian.²³ Teknik pengambilan data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen kontrak antara nasabah dengan perusahaan serta aturan atau ketentuan yang diterapkan di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo.

6. Analisis Data

²² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet. Ke-8(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 158.

²³Ibid.,123.

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat membangun.²⁴ Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambaran, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.²⁵ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang menekankan pengamatan terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut.

Peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan cara menggambarkan masalah secara jelas dan mendalam. Peneliti mengumpulkan informasi dari agen, nasabah dan staff kantor. Dalam menganalisa data, penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori etika bisnis Islam, kemudian menjelaskan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap kontrak asuransi syariah untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan serta derajat kepercayaan dan keabsahan

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 80.

²⁵ *Ibid.*, 85.

data.²⁶ Uji kesahihan data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif.²⁷ Data dicek agar data sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM DAN KONTRAK ASURANSI SYARIAH

Bab ini berisi tentang teori etika bisnis Islam dan kontrak asuransi syariah dan teori yang digunakan meliputi konsep etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, aksioma etika bisnis Islam, larangan bisnis Islam, pengertian kontrak, rukun dan syarat kontrak syariah, asas-asas kontrak syariah serta unsur-unsur asuransi syariah.

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 178.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 270.

BAB III : PRAKTIK PENGAJUAN KONTRAK ASURANSI SYARIAH YANG DITERAPKAN DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PONOROGO

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan, Sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, macam-macam produk asuransi syariah, persyaratan pengajuan kontrak asuransi syariah, dan realisasi prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah serta realisasi penentuan nilai premi nasabah di PT. Prudential Life Assurance.

BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KONTRAK ASURANSI SYARIAH DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PONOROGO

Bab ini berisikan analisis tentang tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah oleh agen di PT Prudential Life Assurance Ponorogo dan mengenai tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penentuan nilai premi nasabah dalam kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan berikut saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM DAN KONTRAK ASURANSI SYARIAH

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika (Yunani Kuno: “*ethikos*”, “berarti timbul dari kebiasaan”), menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria etika adalah cabang utama yang filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika adalah analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk dan tanggung jawab.²⁸ Etika sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.²⁹

Dalam Islam, istilah yang paling dekat yang berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur’an adalah *khulūq*. *Khulūq* dari kata dasar *khaluqa-khulūqan*, yang berarti tabi’at, budi pekerti, kebiasaan, kesastrian. Kata dasar *khulūq* yaitu *kāhaluqa* sangat berdekatan sekali dengan kata dasar *khalaqa-khalqan* yang berarti menjadikan, menciptakan. Dari kata *khalaqa* berubah-ubah dalam bentuk menjadi *al-khāliq* yang menciptakan dan *al-makhlūq*

²⁸Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur’an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2.

²⁹Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 2.

yang diciptakan. Sedangkan dari *khaluqa-khulūq* berubah menjadi *al-khalāq* yang kemudian dikenal menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri.³⁰

Definisi etika secara umum identik dengan moralitas. Moral berasal dari bahasa latin *mores*, yang berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum. Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku mengenai pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian ada kesamaan etika dan moral, namun adapula perbedaannya yaitu etika bersifat teori dan moral bersifat praktis, etika merupakan tingkah laku manusia secara umum (universal), sedangkan moral bersifat lokal, lebih khusus.³¹

Adapun bisnis sendiri dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan).³² Bisnis merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk

³⁰ Ibid., 3.

³¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 204.

³² Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethic...* 11.

jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat.³³

Selanjutnya, bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk (yang tidak dibatasi), namun dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya ada aturan halal dan haram).³⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.³⁵

Etika bisnis (Business Ethics) merupakan sesuatu yang semakin lama perannya semakin penting di dalam masyarakat, oleh karena itu poses bisnis akan berlangsung semakin cepat dan merata. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai etika yang menyangkut tata pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis.³⁶

Dari beberapa definisi diatas, etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip moral dalam membedakan yang baik dan yang buruk dalam bisnis

³³ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah...* 115.

³⁴ Ibid., 13.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2:188.

³⁶ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 6.

dengan berbagai bentuknya yang tidak dibatasi kualitas kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).³⁷

Artinya, pelaksanaan bisnis harus berpegang pada ketentuan syariat (Al-Qur'an dan Hadith).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum etika bisnis Islam adalah sebagai berikut :

a. An-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ❁

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁸

b. Ash-Shaff ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ❁

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”³⁹

C. Al-Baqarah ayat 42

³⁷ Rafik, *Etika Bisnis Islami*...3.

³⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 4:29.

³⁹ *Ibid.*, 61:10.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”⁴⁰

3. Aksioma Etika Bisnis Islam

Prinsip (aksioma) dalam ilmu ekonomi Islam yang perlu diterapkan dalam bisnis Islam adalah :

a. Kesatuan (Unity)

Kesatuan di sini adalah kesatuan yang sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi suatu “*homogeneous whole*” atau keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Dari konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan ekonomi, agama, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.⁴¹

Secara khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan

⁴⁰ Ibid., 2:42.

⁴¹ Aryunita Dwi Ratnasari, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Sewa Di Warnet Zakki Ponorogo, *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016),24-25.

mencakup seluruh manusia yang dipandang sebagai masyarakat yang satu, seperti yang dinyatakan Allah dalam Surat Hujurat (49) ayat 13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.”⁴²

Pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal : pertama, diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Ketiga menimbun harta kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.⁴³ Pengusaha muslim wajib menghindari ketiga hal tersebut, karena bisnis tersebut dilarang dalam Islam.

b. Keseimbangan (keadilan)

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49:13.

⁴³ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12.

Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Adil dalam arti memberikan hak-hak orang untuk ditempatkan sebagaimana mestinya, karena orang yang adil akan lebih dekat kepada ketaqwaan.⁴⁴

Keseimbangan merupakan konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.⁴⁵ Selain menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, keseimbangan juga berhubungan dengan harmoni segala sesuatu alam semesta. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah SWT ketika ia menyebut kaum muslim sebagai *ummatun wasathan*. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang mempunyai dan mereka yang tak mempunyai, Allah menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebihan.⁴⁶ Seperti yang dicantumkan dalam surat Furqon ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”⁴⁷

⁴⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 91.

⁴⁵ Ibid., 37.

⁴⁶ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, 36.

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

Perilaku keseimbangan atau keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar, dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.⁴⁸

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.⁴⁹ Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1, yaitu:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman taatilah janji-janjimu.”⁵⁰

Menurut Yusuf Ali, konsep kehendak bebas harus meliputi :

- 1) Kewajiban Ilahi, yang mengarah dari spiritual dan hubungan sesama kepada Allah
- 2) Kewajiban sosial

⁴⁸ Muhammad, *Visi Al-Qur'an*, 13.

⁴⁹ Muhammad, *Visi Al-Qur'an*, 15.

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 5:1.

- 3) Kewajiban politik seperti perjanjian
- 4) Kewajiban bisnis seperti kontrak-kontrak kerja sama atau kontrak kepegawaian.⁵¹

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang, sehingga mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.⁵² Tidak adanya batasan pendapatan seseorang juga harus diimbangi dengan kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.

d. Tanggung jawab

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran Islam, terutama dengan kebebasan ekonomi. Pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak.⁵³ Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran (3) ayat 92 yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang

⁵¹ Ibid., 16.

⁵² Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 96.

⁵³ Ibid., 100.

kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁵⁴

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Aksioma pertanggungjawaban secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala hal harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan dalam tiga hal, yaitu: pertama, dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tidak dapat lebih dahulu ditetapkan (sistem bunga). Ketiga, Islam melarang semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan istilah *gharar* dalam kepustakaan bisnis Islam klasik, atau sistem ijon yang dikenal masyarakat.⁵⁵

e. Kebenaran (Kebijakan dan Kejujuran)

Di dalam prinsip-prinsip bisnis Rasulullah, salah satunya beliau mengajarkan dalam berbisnis harus *siddiq* yang berarti benar. Benar dalam artian tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Larangan menipu, berdusta, mengurangi takaran atau

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 3:92.

⁵⁵ Muhammad, *Visi Al-Qur'an*, 17.

timbangan, dan mempermainkan kualitas akan menyebabkan kerugian yang sesungguhnya, baik di dunia dan akhirat.⁵⁶

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).⁵⁷

Kebajikan (*ihsan*) atau kebaikan didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apa pun. Kebaikan sangat didorong di dalam Islam.⁵⁸

Termasuk dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramah-tamahan. Kesukarelaan adalah sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Sedangkan keramah-tamahan merupakan sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.

⁵⁶ Didin Hafifudin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),

⁵⁷ Muhammad, *Visi Al-Qur'an*, 17.

⁵⁸ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, 43.

Dalam Al-Qur'an, aksioma kebenaran mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.⁵⁹

Pengejawantahan aksioma kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.⁶⁰

Keadilan bukan hanya diterapkan pada orang lain, tetapi juga harus diterapkan pada siapapun. Dengan demikian keadilan meliputi pula baik dalam perjanjian maupun sumpah-sumpah.⁶¹ Allah berfirman dalam surat Al-Hud (11) ayat 85 yaitu :

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : “Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁶²

⁵⁹ Muhammad, *Visi Al-Qur'an*, 18.

⁶⁰ Aryunita, *Tinjauan Etika bisnis Islam Terhadap Praktek Sewa*, 34.

⁶¹ Aryunita Dwi Ratnasari, *Tinjauan Etika Bisnis Islam*, 37.

⁶² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 11:85.

4. Larangan dalam Bisnis Islam

Mengenai landasan praktek bisnis yang dilarang, diasumsikan seperti mencari dan mengenali sumber penyakit. Al-Qur'an sebagai sumber nilai, tentunya memberikan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang sesuai dengan misinya. Landasan atau muara perbuatan yang bertentangan dengan nilai yang dibolehkan Al-Qur'an khususnya dalam dunia bisnis meliputi *al-batil*, *al-fasād* dan *az-zālim*.

a. *Al-batil*

Al-batil berarti yang bathil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan. Menurut syara' yaitu mengambil harta tanpa pengganti hakiki dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil tersebut.⁶³ Pemahaman *al-batil* dihubungkan dengan pengertian hakikat bisnis yang menjadi salah satu landasan praktek bisnis yang dilarang adalah setiap praktek bisnis yang mengandung unsur kebatilan baik sedikit atau banyak, tersembunyi maupun terang-terangan, dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateri baik bagi si pelaku, pihak lain maupun masyarakat. Dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, menimbulkan akibat-akibat moral maupun akibat hukum yang mengikutinya .

b. *Al-fasād*

⁶³ Muhammad, *Visi Al-Qur'an*, 142.

Al-fasād mempunyai pengertian kebinasaan, kerusakan, membuat kerusakan, kekacauan dimuka bumi. Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan, walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh Al-Qur'an sebagai kerusakan yang banyak. Mengurangi hak atas suatu barang (komoditas) yang didapat atau diproses dengan menggunakan media takaran atau timbangan dinilai Al-Qur'an seperti telah membuat kerusakan di bumi.

c. *Az-zalīm*

Az-zalīm bermakna meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, kegelapan. Kezhaliman telah banyak dilakukan oleh manusia seperti menghalangi dari jalan Allah, memakan riba, dan memakan harta dengan jalan yang bathil. Pada hakikatnya kezaliman membawa akibat kerugian baik pada diri sendiri maupun pada orang lain karena sama dengan zalim kepada Allah SWT.⁶⁴

Dalam suatu transaksi ada beberapa hal-hal yang dilarang dalam aturan Islam, larangan tersebut antara lain adalah :

a. Larangan *Najasy*

Najasy adalah transaksi jual beli di mana seseorang pura-pura menawarkan barang yang diperdagangkan dengan maksud hanya untuk

⁶⁴ *Ibid.*,147-151.

menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi ini diharamkan karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi. agar orang lain tertarik membeli. Penawar sendiri tidak bermaksud membeli barang, sebelumnya ia telah melakukan kesepakatan dengan penjual, ia hanya ingin menipu orang lain.⁶⁵

b. Larangan *Khalabah*

Khalabah berarti menyesatkan, seperti merayu-rayu klien yang polos dan kurang hati-hati dengan melebih-lebihkan mutu komoditi. Hal ini dilarang karena tidak etis seseorang menampilkan produknya dengan cara tertentu, sementara kenyataannya tidak begitu. Oleh sebab itu, pemasaran manipulative dan berlebihan, serta tidak sesuai fakta adalah dilarang.

c. Keterbukaan, Transparan Dan Membantu Pemeriksaan

Seseorang harus memberikan kesempatan luas kepada klien untuk memeriksa dan melihat komoditas yang telah ditawarkan. Informasi yang tidak akurat atau menipu adalah dilarang dan dinilai sebagai dosa.

Merahasiakan informasi sangat penting untuk kontrak adalah sama saja dengan pelanggaran atas norma Islam dalam bisnis dan pihak yang dirugikan di dalam kontrak berhak untuk membatalkan kontrak. Banyak

⁶⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 153.

kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang menekankan kebutuhan akan informasi dan keterbukaan serta melarang praktik menghalangi informasi kepada klien.

Kontrak bisnis dan keuangan berkonsekuensi pada hak dan kewajiban, para pihak yang menerima tanggung jawab harus memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam kontrak. Syariah menekankan tak hanya pemenuhan kontrak namun juga janji atau kesepakatan bersama.⁶⁶

d. *Gharar* dan judi

Gharar pada asalnya bermakna *al-khatār* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Bisnis *gharar* adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang, waktu memperolehnya. Praktek *gharar* ini tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu bagi munculnya perselisihan dan perebutan kedua belah pihak.

Adapun judi dalam bahasa Arab disebut *al-maysir, al-qimar, rabbanahu fi al-qimar*. Yang termasuk dalam bentuk judi adalah model bisnis yang dilakukan dengan sistem pertaruhan. Judi atau *al-maysir* adalah hal yang harus dihindari dan dijauhi oleh orang yang beriman, bersama-sama

⁶⁶ Nikmatul Isna, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 35-36.

dengan larangan *khamr* dan mengundi nasib, karena termasuk perbuatan syaitan.⁶⁷

e. *Dharar* (kerusakan)

Jika sebuah kontrak antara dua pihak sudah disahkan disertai mufakat bersama, ternyata merugikan pihak ketiga, pihak ketiga ini boleh menikmati pilihan dan hak tertentu. Kasus yang tepat adalah hakantisipasi dari seseorang mitra dalam kepemilikan bersama.⁶⁸

B. Kontrak Asuransi Syariah

1. Pengertian Kontrak

Kontrak atau *contract* dalam pengertian yang lebih luas disebut juga dengan perjanjian atau persetujuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang ada dalam persetujuan tersebut. Untuk lebih jelasnya, menurut pendapat para ahli mengenai kontrak :

- a. Menurut Yahya Harahap, kontrak adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

⁶⁷ Muhammad, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, 160.

⁶⁸ Nikmatul Isna, *Tinjauan Etika Bisnis Islam*, 38.

- b. Menurut Subekti, kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- c. Menurut Ahmadi Miru, kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan.
- d. Mariam Darus Badzrulaman mengatakan bahwa, kontrak merupakan hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁶⁹

Kontrak dalam Islam disebut akad atau perjanjian. Dalam terminologi fiqh akad didefinisikan sebagai pertalian *ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek ikatan.⁷⁰ Adapun pengertian dari hukum kontrak syariah adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang *muāmalah* khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.⁷¹ Tahap procontractual dalam hukum kontrak syariah adalah perbuatan sebelum terjadi kontrak yaitu tahap bertemunya ijab dan kabul,

⁶⁹ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, (Malang:Setara Press, 2016), 15.

⁷⁰ Ibid., 47.

⁷¹ Ibid., 49.

sedangkan tahap post contractual adalah pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya akibat hukum dari kontrak tersebut.⁷²

2. Rukun dan syarat kontrak syariah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu. Menurut pendapat para ulama fuqaha rukun-rukun akad meliputi:

a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqīdayn*)

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban baik berupa manusia (*syakhsiah thabi'iyah*) atau badan hukum (*syakhsiah I'tibariyah hukmiyah*). Agar *aqidain* dapat mengadakan kontrak perjanjian secara sah, maka harus memenuhi kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*).⁷³ Pelaku kontrak juga disyaratkan harus mukallaf (aqil, baligh, berakal sehat, dewasa, dan cakap hukum).⁷⁴

b. Pernyataan kehendak para pihak/*ijāb qabūl* (*sighatūl-‘aqad*)

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat agar *ijab* dan *qabul* dianggap sah yakni : pertama, *jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas. Kedua, *tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, dan ketiga, *jazmul iradataini* yaitu antara *ijab* dan *qabul*

⁷² Syuri'ah Qiro'atul Fasikhah, "Penerapan Asas Perjanjian Jual Beli Online di Toko Avriel Onlinestore Ponorogo Prespektif Hukum Perjanjian Syari'ah", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 26.

⁷³ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 82

⁷⁴ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis*, 50.

menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun.

c. Objek akad (*ma'qud 'alayh*)

Para ahli hukum sepakat bahwa obyek kontrak harus memenuhi empat syarat yakni : pertama, kontrak harus sudah ada secara kongkrit ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan dimasa yang akan datang. Kedua, dibenarkan oleh syara'. Ketiga, kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak. Keempat, kontrak harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua pihak yang membuat kontrak.

d. Tujuan akad (*mawdu' al-'aqad*)

Ahmad Azhar Basyir menyatakan suatu tujuan kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu : pertama, tujuan kontrak tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang diadakan, tujuan kontrak hendaknya baru ada pada saat akad diadakan. Kedua, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan kontrak.⁷⁵

3. Asas-Asas Kontrak Syariah

Adapun asas-asas dalam kontrak syariah adalah :

a. Asas kebolehan (*Mabda' Al-Ibahah*)

⁷⁵Ibid.,51-52.

Asas Ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat. Asas ini dirumuskan dalam andagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.⁷⁶

b. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurrūriyah at-Ta'aqūd*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.⁷⁷

c. Asas Konsesualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsesualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas tertentu.⁷⁸

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Alqur'an dan hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fī al-Mu'awadah*)

⁷⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

⁷⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 84.

⁷⁸ *Ibid.*, 87.

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan adanya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

f. Asas Kemashlahatan (Tidak memberatkan)

Akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

g. Asas Amanah

Masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak pada pihak yang menguasainya untuk memberikan informasi yang jujur kepada pihak lain yang tidak mengetahuinya.

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Didalam Al-Qur'an ditegaskan, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa". Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima

asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.⁷⁹

4. Kontrak Asuransi Syariah

Ada berbagai istilah dari kata asuransi. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *assurantie* yang berarti pertanggungan, bahasa Italia *insurense* dan bahasa Inggris *assurance* yang berarti jaminan. Dalam bahasa arab asuransi disebut dengan *at-ta'min* yang berarti perlindungan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Adapun penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan *mu'amman lahu* atau *musta'min* diartikan sebagai tertanggung.⁸⁰ Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan.⁸¹

Menurut Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁸²

⁷⁹ Ibid., 89-92.

⁸⁰ Daniar, "Asuransi Perspektif al-Qur'an", dalam *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No.2, Universitas Darussalam Gontor, Desember 2015, 231.

⁸¹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, 37.

⁸² Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 97

Dalam asuransi syariah ada beberapa prinsip dasar yang sesuai ajaran Islam yang tidak ada di dalam asuransi konvensional. Prinsip dasar dari asuransi syariah meliputi :

a. Tauhid (*unity*)

Kepercayaan kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu terjadi atas dan dengan kehendaknya merupakan pokok utama dalam transaksi asuransi. Sehingga upaya dalam usaha berasuransi hanya merupakan sedikit dari usaha manusia untuk merencanakan kehidupan yang tidak lepas dari aturan dan kehendak Allah Swt.

b. Keadilan (*justice*)

Keadilan disini memiliki arti bahwa nasabah dan pihak asuransi secara terbuka melaksanakan kewajibannya. Nasabah mendapatkan dana santunan bila mendapat kerugian dan perusahaan mendapatkan iuran yang telah ditentukan, serta memberikan bagi hasil dari *profit* atau keuntungan dana asuransi yang diinvestasikan sesuai kesepakatan.⁸³

c. Tolong menolong (*ta'awun*)

Semangat tolong menolong dalam asuransi merupakan unsur utama dan karakter yang paling menonjol dalam bisnis ini. Anjuran agama juga berkata demikian, "*saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaqwaan*".

d. Amanah (*trustworthy*)

⁸³Daniar, "Asuransi Perspektif al-Qur'an", 234.

Dalam asuransi diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara utuh dan terbuka. Kewajiban amanah ini menjadi identitas utama perusahaan dan asuransi. Terbuka dalam memberikan laporan perkembangan dan perusahaannya, serta jujur bagi nasabah untuk memberikan informasi yang benar terhadap kerugian yang diterima.⁸⁴

e. Kerelaan (*al-ridha*)

Dengan memberikan dana *tabarru'* yang berfungsi sebagai dana sosial oleh perusahaan, diambil dari premi nasabah untuk tujuan membantu nasabah lainnya yang mendapatkan kerugian sudah menjadi motivasi awal bagi nasabah asuransi.

f. Kebenaran (*al-haq*)

Pengelolaan dana dan seluruh proses yang dilakukan dalam operasionalnya sesuai dengan syariah dan nilai-nilainya.

g. Larangan riba

Riba secara jelas diharamkan dalam hukum Islam. Dibuktikan dengan banyaknya ayat al-Quran dan juga hadith yang mengharamkan riba.⁸⁵

Asuransi syariah memiliki tiga akad dalam pelaksanaannya, *tabarru'*, *mudharabah* dan *wakalah bi al-ujrah*. Secara teknis pelaksanaan ketiga akad tersebut bergantung kepada sistem pengelolaan modal, baik secara *saving* atau *non saving*. Dalam produk *saving*, peserta memiliki dua rekening,

⁸⁴ M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2006), 58-59.

⁸⁵ Daniar, "Asuransi Perspektif al-Qur'an", 235.

rekening khusus dana *tabarru'* dan rekening *mudharabah*. Produk *non saving* menggunakan akad *tabarru* sepenuhnya. Namun dalam pengelolaannya perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dan perusahaan mendapatkan *fee* sebagai pengelola.⁸⁶

5. Unsur-unsur Asuransi Syariah

Di dalam asuransi ada tiga unsur yang menjadi pedoman utama, yaitu :

a. Premi

Premi adalah kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan risiko yang diinginkan. Untuk mendapatkan manfaat pengalihan risiko dari pihak asuransi, kewajiban membayar premi harus dilunasi oleh tertanggung.⁸⁷ Unsur premi pada asuransi Syariah ada dua terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Unsur *tabarru'* pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian.⁸⁸

b. Polis asuransi

Polis asuransi adalah surat kontrak yang dikeluarkan oleh pihak asuransi kepada tertanggung dari kerugian yang dialaminya. Polis ini

⁸⁶Daniar, "Asuransi Perspektif al-Qur'an", 238.

⁸⁷ Lukman Santoso AZ, *Dinamika Hukum Kontrak di Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), 101.

⁸⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 311.

berisi segala ketentuan yang menjamin apa saja kerugian yang ditanggung pihak asuransi hingga data tertanggung secara jelas.⁸⁹

c. Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian.⁹⁰ Ketika mendapat kerugian dari suatu peristiwa, tertanggung dapat mengecek risiko tersebut telah diasuransikan dan tercantum dalam polis atau tidak. Jika terdapat, maka dapat melakukan pengajuan klaim sebagai bentuk permintaan penggantian ganti rugi dari kerugian yang dialami tertanggung.⁹¹

Jadi, ketiga unsur tersebut menjadi pedoman utama dalam mekanisme asuransi syariah, dari awal pembuatan asuransi syariah hingga ketika nasabah atau tertanggung mengajukan klaim sebagai bentuk permintaan ganti rugi yang dialami.

⁸⁹ Lukman Santoso AZ, *Dinamika Hukum Kontrak di Indonesia*, 101.

⁹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep* 259.

⁹¹ Lukman Santoso AZ, *Dinamika Hukum Kontrak di Indonesia*, 102.

BAB III

PRAKTIK PENGAJUAN KONTRAK ASURANSI SYARIAH YANG DITERAPKAN OLEH PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PONOROGO

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. Prudential Life Assurance Ponorogo

Prudential merupakan perusahaan jasa keuangan terkemuka asal Inggris yang berdiri sejak 1848. Prudential merupakan group jasa keuangan internasional terkemuka. Prudential menyediakan jasa asuransi dan layanan keuangan lainnya melalui anak usaha dan aliansi di seluruh dunia. Group prudential memiliki posisi yang kuat pada tiga pasar terbesar dan paling menguntungkan di dunia, yaitu Inggris dan Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Pada ketiga pasar ini, kekayaan global yang terus meningkat dan demografi yang dinamis memunculkan permintaan besar untuk produk proteksi jangka panjang dengan investasi.⁹²

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 yang merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya

⁹²Website resmi Prudential, adalah http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/press/pressrelease/2013/201309202.htm, (diakses pada tanggal 15 Mei 2018, jam 10.25).

di Indonesia. Prudential Indonesia memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008. Perusahaan juga memiliki izin usaha Unit Syariah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007.⁹³

Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia. Prudential Indonesia juga telah mendirikan unit bisnis Syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Sampai dengan 31 Desember 2016, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah melalui lebih dari 260.000 tenaga pemasar berlisensi di 393 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh

⁹³ Vita Ardiani, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

Nusantara termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali.⁹⁴ Beragam penghargaan telah diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya. Diantaranya, yaitu dari *Corporate Image Awards* tahun 2015 dalam kategori *Big Life Insurance* (Asset lebih dari 10 Triliun) dan dalam ajang *Insurance Award* pada tahun 2015 menjadi *Big Life Insurance*.

Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis Syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Sampai dengan 31 Desember 2016, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah melalui lebih dari 260.000 tenaga pemasar berlisensi di 393 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara termasuk Jakarta.⁹⁵

PT. Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian semua kegiatan operasionalnya diawasi oleh OJK. Berdasarkan pasal 4, dijelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang berwenang di Indonesia untuk mengendalikan seluruh kegiatan jasa keuangan agar bisa terselenggara secara akuntabel, transparan, adil, dan

⁹⁴ Website resmi Prudential, https://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017.

⁹⁵ Asngari Zubaidah, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

teratur.⁹⁶ Maka dari itu, semua langkah usaha yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance tidak akan menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia.

Di wilayah Ponorogo sendiri juga memiliki Kantor Pemasaran Mandiri (KPM). Kantor keagenan dari PT. Prudential beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 226 Ponorogo yang pertama di dirikan pada tahun 2014 dengan nama Kantor Pemasaran Mandiri PZI-Pru Future Team Ponorogo. Kantor di Ponorogo adalah milik Bapak Hawari N. Tandjaya yang kemudian menunjuk Bapak Jajang Fataro Akbar sebagai GA Chairman. Kantor Pemasaran Mandiri Ponorogo beroperasi selama 6 hari dalam seminggu mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, kecuali hari sabtu beroperasi sampai pukul 12.00 WIB.⁹⁷ Semua saling bekerja sama untuk meningkatkan kinerja di kantor dengan bekerja sesuai dengan bagian masing-masing.

2. Visi Dan Misi Perusahaan

a. Visi PT. Prudential Life Assurance

Menjadi agensi solid, sehat dan kuat melalui support kantor pemasaran mandiri yang terintegrasi dengan pengelolaan yang profesional.⁹⁸

b. Misi PT. Prudential Life Assurance

⁹⁶ Website resmi Prudential, http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/press/pressrelease/2013/201309202.htm, (diakses pada tanggal 15 Mei 2018, jam 10.30).

⁹⁷ Vita Ardiani, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

⁹⁸ Website resmi Prudential, <http://www.prudential.co.id/>, (diakses pada tanggal 15 Mei 2018, jam 10.40).

Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staff dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.⁹⁹

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Misi, PT Prudential Life Assurance memiliki Empat Pilar, yaitu fondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Berikut ini adalah Empat Pilar:

- a. Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik. Untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula.
- b. Organisasi yang memberikan kesempatan belajar. Memberikan kesempatan kepada setiap orang di perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian dan pengembangan pribadi melalui berbagi training.
- c. Bekerja sebagai suatu keluarga. Bekerja bergandengan tangan sebagai satu keluarga besar memperlakukan satu sama lainnya dengan rasa hormat dan penuh kasih untuk menciptakan suasana penuh pengertian.

⁹⁹ Website resmi Prudential, <http://www.prudential.co.id/>, (diakses pada tanggal 15 Mei 2018, jam 10.50).

- d. Integritas dan Keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Komitmen untuk selalu memiliki integritas dalam setiap hal, menyediakan pelayanan terbaik untuk nasabah, menghargai setiap orang dengan adil berdasarkan nilai tambah bisnis, berkomunikasi dengan jelas dan memberikan pendapatan penghasilan yang baik ke setiap orang (tanpa diskriminasi).¹⁰⁰

Nilai-nilai inti PT. Prudential Life Assurance menjalankan "*Core Values*" (nilai-nilai inti) yang dikembangkan oleh Prudential Corporation Asia (PCA) sebagai panduan kepada setiap orang di perusahaan dalam bekerja :

- a. Berinovasi dan menciptakan peluang
Prudential terus berinovasi dan menantang diri untuk menciptakan peluang.
- b. Menunjukkan rasa peduli dan memahami
Prudential mengerti dan peduli akan kebutuhan dan harapan para karyawan, nasabah, agen, mitra kerja, dan para pemegang saham.
- c. Bekerja sama
Prudential menegakkan keterbukaan, saling percaya, dan kerja sama tim di seluruh tingkatan organisasi.
- d. Memberikan yang terbaik

¹⁰⁰ Kharis Williyantoro, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.


Prudential memenuhi janji nasabah dan memberikan yang terbaik berdasarkan harapan yang jelas dari para stakeholders, sambil terus menjaga integritas di setiap waktu.

Kredo Prudential: Hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, prudential dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁰¹

3. Struktur Organisasi


- a. Struktur Organisasi PT Prudential Life Assurance Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Ponorogo.¹⁰²

Bagan 3.1



¹⁰¹Website resmi Prudential, https://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/missionandcredo/index.html, (diakses pada tanggal 15 Mei 2018, jam 10.50).

¹⁰² Dewi Norma Etika, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.



b. Job Description

Merupakan pembagian kerja sehingga setiap bagian mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, yaitu :

1) GA (General Agency) OWNER

Mengawasi kantor GA yang dimiliki di seluruh Indonesia.

2) GA (General Agency) Chairman

Mengelola kantor agency dan mengawasi seluruh kebutuhan dan kegiatan kantor.¹⁰³

3) GA (General Agency) Operation

a) Mengelola keuangan agency

- Mengatur pembayaran listrik, telepon, biaya pengiriman dan lainya yang berkaitan dengan agency.

¹⁰³ Jajang Fataro Akbar, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

- Membuat laporan keuangan bulanan dan laporan nota sesuai prosedur.
- b) Pengelola barang souvenir GA Link
- Mengelola dan menjaga ketersediaan barang.
 - Menjual sesuai dengan harga yang ditentukan.
 - Membuat stok opname dan laporan penjualan.
- c) Pengawas kegiatan operasional M3 (*Meeting Morning*), WS (Workshop), GBOP dan Fast Start (fase dalam perekrutan agen baru).
- Mengatur dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal.
 - Membantu mengontrol dan mengawasi kondisi kantor dan ruang kerja atau ruang training dalam kondisi siap untuk dipakai.
 - Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tugas office boy, dan satpam.¹⁰⁴
- d) Pelayanan Agency
- Membantu memastikan aplikasi agen yang terkirim sesuai prosedur.

¹⁰⁴ Dewi Norma Etika, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

- Membantu agen mengikuti ujian AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) serta memastikan informasi jadwal ujian dan bahan ujian AAJI terkomunikasi kepada agen dengan baik.
- e) Mengadakan Printing Material
- Mengajukan permintaan printing material Prudential yang dibutuhkan seperti: Form SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), Aplikasi Agen, dan lainnya.
 - Mengelola stok printing material dan menjaga ketersediaan barang tepat waktu.
 - Memastikan dan menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen Prudential secara baik dan sesuai prosedur.
- f) Laporan
- Membuat laporan absen bulanan secara manual staf agency.
 - Mengelola kondisi kantor secara fisik.¹⁰⁵
- 4) Personal Assisten/Sekretaris
- a) Mengerjakan segala administrasi, laporan dan surat menyurat kantor meliputi laporan submit SPAJ baik yang *pending/issued* dan laporan aplikasi agen beserta ujian *fastartnya*
 - b) Mengecek berkas masuk dan keluar meliputi cek SPAJ untuk *underwriting* dan *policyholder*, aplikasi agen dan surat menyurat lainnya.

¹⁰⁵ Dewi Norma Etika, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

- c) Membantu segala keperluan Manager dan agen meliputi handle agen baru untuk belajar sistem maupun training. Agen baru harus mengenal job dan pendaftaran ujian AAJI.
 - d) Handle nasabah dan agen meliputi cek informasi nasabah/agen GA Chairman dan membantu mengenai masalah dan keluhannya.
 - e) Membuat laporan harian atau *Daily Report*.¹⁰⁶
- 5) IT (Information Technology) dan MTD (Marketing Treaning and Development)
- a) IT (Information Technology)
 - Merekap laporan mencakup laporan produksi seperti laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan yang datanya di ambil dari Personal Assisten.
 - Bertanggung jawab terhadap seluruh komputer yang berada di kantor.
 - Rekap kandidat pemenang setiap diadakan kontes.
 - b) MTD (Marketing Treaning and Development)
 - Memberi pelatihan kepada agen atau pegawai baru.
 - Menyiapkan presentasi.
 - Merangking agen yang berprestasi tiap bulan.
 - Membuat *schedule* (Agenda kegiatan) kantor setiap bulan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Vita Ardiani, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018

- 6) Agen atau Marketing
 - a) Mempelajari kebutuhan calon peserta atau nasabah asuransinya.
 - b) Menawarkan secara jelas dan lengkap bagaimana produk asuransi bisa berfungsi baik fitur, manfaat dan syarat-syarat yang berlaku didalamnya.
 - c) Mengisi SPAJ secara lengkap dan jelas.
 - d) Menyerahkan polis apabila telah selesai pada peserta atau nasabah.¹⁰⁸
- 7) OB (Office Boy) dan SATPAM
 - a) OB (Office Boy)
 - Membersihkan kantor.
 - Melengkapi dan menyiapkan segala urusan rumah tangga kantor.
 - b) SATPAM
 - Menjaga keamanan kantor.¹⁰⁹

B. Macam-Macam Produk Asuransi syariah

1. Prulink Syariah Assurance Account

PRUlink Syariah Assurance Account (PAA Syariah) adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan

¹⁰⁷ Asngari Zubaidah, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

¹⁰⁸ Haries Hermansyah, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

¹⁰⁹ Riyananta Kumala Sari, "Analisis Swot Terhadap Strategi Pemasaran Pada Produk Prulink Syariah Di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Ponorogo", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 63-67.

pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan nasabah untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bahkan nasabah bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis. Dalam produk ini juga bisa memilih satu atau kombinasi dari 3 dana investasi syariah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu.

Manfaatnya meliputi :

- a. Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebesar uang pertanggungan.
- b. Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang nasabah inginkan.
- c. Nasabah diperbolehkan untuk menambah perlindungan asuransi dengan memiliki asuransi tambahan.
- d. Nasabah bisa menggunakan cuti kontribusi di mana Anda diperbolehkan untuk berhenti membayar kontribusi selama jangka waktu tertentu, karena alasan-alasan darurat.
- e. Memiliki fasilitas *withdrawal* atau penarikan nilai tunai sebagian.¹¹⁰

2. Prulink Syariah Investor Account

¹¹⁰ Website resmi Prudential, dalam https://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/invest/prulink-syariah-investor-account.html, (diakses pada tanggal 20 Mei 2018, jam 13.00).

Prulink syariah investor account (PIA Syariah) merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Di samping mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap. Produk ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi yang baik di jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis. Manfaat dari produk ini adalah :

- a. Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebesar uang pertanggungan ditambah dengan nilai tunai.
- b. Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang Anda inginkan.
- c. Memiliki fasilitas *withdrawal* atau penarikan nilai tunai sebagian.¹¹¹

3. **Prulink Syariah Edu Protection**

Prulink syariah edu protection merupakan paket produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Kontribusi yang nasabah bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam

¹¹¹ Website resmi Prudential, dalam https://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/invest/prulink-syariah-investor-account.html, (diakses pada tanggal 20 Mei 2018, jam 13.00).

bentuk nilai tunai. Paket produk Asuransi Jiwa ini tersedia dalam mata uang Rupiah yang memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Adapun manfaatnya adalah :

- a. Memberikan 2 manfaat perlindungan untuk orang tua dan anak sekaligus dalam satu polis yang komprehensif.
- b. Memberikan manfaat bulanan sampai anak anda berusia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).
- c. Mengimbangi dampak inflasi karena setiap 3 tahun sekali manfaat bulanan akan naik sebesar 15% dari nilai manfaat bulanan awal.
- d. Dana investasi akan tetap berpotensi untuk berkembang sesuai dengan jenis investasi yang dipilih nasabah karena kami akan melanjutkan pembayaran kontribusi polis anak Anda sampai anak Anda berusia 18 atau 25 tahun.
- e. Memberikan kemudahan untuk aplikasi anak kedua.¹¹²

C. Ketentuan Persyaratan kontrak

Syarat bagi calon nasabah asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance:

1. Pemegang Polis :
 - a. Minimal usia 21 tahun (single)
 - b. < 21 tahun bisa menjadi pemegang polis apabila sudah menikah
2. Peserta : mulai usia 1 bulan sampai dengan usia 60 tahun
3. Persyaratan dokumen :

¹¹² Indah Wahyuningsih, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018

- a. Mengisi form SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa)
- b. Membuat *quotation* (ilustrasi)
- c. Fotocopy ID (KTP, SIM, Paspor, atau KK)
- d. Fotocopy Akta lahir (bila bertanggung utama adalah anak)
- e. Amandemen SPAJ (jika ada kekeliruan terkait SPAJ)
- f. Fotocopy rekening bank pembayar premi (bila pembayaran premi lanjutan auto debet rekening bank)
- g. Surat Kuasa Pendebitan Rekening apabila rekening premi selanjutnya didebet ke rekening tabungan (Tipe A untuk BCA, Tipe B selain BCA)
- h. Untuk nasabah yang usianya 60 tahun ke atas harus menyertakan *medical check up*.¹¹³

Semua syarat tersebut harus dipenuhi agar bisa melalui tahap selanjutnya dalam pembuatan kontrak asuransi syariah, dan diterima di kantor pusat Prudential.

D. Realisasi Prosedur Pengajuan Kontrak PT. Prudential Life Assurance

Keikutsertaan dalam lembaga keuangan terutama lembaga syariah pasti tidak lepas dari yang namanya kontrak, karena kontraklah yang akan mengikat antara kedua belah pihak agar tidak ada yang saling dirugikan. Dalam asuransi juga membutuhkan kontrak ketika calon nasabah mengajukan asuransi. Kejelasan kontrak atau akad antara nasabah dengan perusahaan sangatlah penting. Oleh

¹¹³ Indah Wahyuningsih, *Hasil Wawancara*, 24 Mei 2018.

karena itu ketentuan dalam produk-produk asuransi syariah di PT. Prudential ini sudah disusun dengan jelas.

Pengajuan kontrak asuransi syariah dibuat antara agen dan nasabah. Agen merupakan ujung tombak perusahaan dalam pemasaran produk asuransi, pada umumnya, pemasaran asuransi diselenggarakan melalui *representatives* perusahaan yang dikenal sebagai agen. Agen asuransi adalah siapa saja yang dikuasakan oleh perusahaan asuransi untuk mencari, membuat, mengubah atau mengakhiri kontrak-kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dengan publik.¹¹⁴

Akad yang digunakan di PRU syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *Tijarah*. Iuran *tabarru'* adalah hibah sejumlah uang yang telah disanggupi oleh Pemegang Polis ke dalam dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang mengalami peristiwa yang ditanggung. Iuran *tabarru'* dikenakan selama polis aktif dan besarnya bergantung pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya uang pertanggungan. Rincian Iuran *tabarru'* dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar. Sedangkan akad *Tijarah* sendiri adalah akad antara nasabah dengan perusahaan. Dalam operasional pengelolaan dana asuransi syariah, perusahaan diberi kepercayaan untuk mengelola premi, mengembangkannya dengan cara yang halal dan sesuai dengan perjanjian yang

¹¹⁴ Efni Melinda, "Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa Pada PT. Prudential Life Assurance cabang Pekanbaru", *Skripsi*, (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 38.

telah disepakati diawal.¹¹⁵ Kedua akad tersebut telah dijelaskan oleh agen ketika ada calon nasabah yang ingin mengajukan asuransi syariah.

Menurut agen, setiap mencari calon nasabah selalu memberikan informasi mengenai syarat-syarat pengajuan asuransi syariah secara detail dan produk-produk Prudential hingga calon nasabah memahami apa yang dimaksudkan.¹¹⁶

Calon nasabah harus memenuhi syarat-syarat pengajuan asuransi syariah, setelah dokumen dilengkapi akan dibuatkan ilustrasi. Di dalam ilustrasi tersebut sudah tertera perolehan nasabah dalam *akad wakalah bil ujah*, *dana tabarru'*, nilai dan masa pembayaran kontribusi, dan nilai manfaat. Ilustrasi tersebut akan diberitahukan kepada calon nasabah setuju atau tidaknya mengenai persentase nilai investasi dan asuransi, apabila nasabah setuju semua dokumen akan di kirim ke pusat untuk cek kelengkapannya. Namun apabila nasabah belum menyetujui jumlah yang akan dikeluarkan, maka dibuatkan lagi ilustrasi yang baru sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Kontrak secara tertulis untuk pengajuan asuransi syariah seperti SPAJ dan ilustrasi sebagai syarat penting dalam pengajuan kontrak asuransi syariah, 2 dokumen tersebut tidak dilengkapi oleh calon nasabah sendiri melainkan kebanyakan dibuat di Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Ponorogo. Data-data seperti kartu identitas, nomor rekening nasabah, foto dan lain-lain sudah

¹¹⁵ Haries Hermansyah, *Hasil Wawancara*, 24 Mei 2018.

¹¹⁶ Haries Hermansyah, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

diserahkan kepada pihak kantor PT. Prudential Assurance Ponorogo oleh agen sebagai syarat pengajuan asuransi syariah.

Selain kelengkapan data dalam pengisian SPAJ juga membutuhkan beberapa tanda tangan calon nasabah. Dalam proses penandatanganan diwakilkan oleh pihak kantor selaku pengisi SPAJ.¹¹⁷ Ada beberapa surat yang ditandatangani oleh pihak kantor, karena beberapa alasan seperti agen yang ingin lebih mudah dalam membuat kontrak nasabah. Tetapi hal tersebut merupakan untuk kepentingan pribadi agen yang tidak ingin pulang pergi menemui nasabah. Dan tidak semua nasabah mengerti mengenai hal-hal tentang kontrak sehingga menjadi kesempatan agen untuk membuat tanda tangan kontrak sendiri.¹¹⁸ Adapun dalam bisnis, tanda tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perjanjian karena berpengaruh terhadap keotentikan suatu surat kontrak.

Dari yang penulis ketahui mengenai tandatangan tersebut memang ada, tapi tidak semua nasabah tidak menandatangani kontrak tersebut. Sebagian nasabah juga menandatangani surat kontrak itu sendiri, seperti yang nasabah tinggal di sekitar Ponorogo mudah dijangkau oleh agen. Dan nasabah yang paham mengenai kontrak pasti lebih hati-hati dan mengetahui semua tentang proses pembuatan kontrak asuransi syariah

¹¹⁷ Haries Hermansyah, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

¹¹⁸ Rahayu, *hasil wawancara*, 24 Juli 2018.

Setelah ilustrasi, SPAJ beserta dokumen lainnya dikirim ke pusat akan di cek, jika status dokumen telah *issued* artinya pengajuan asuransi telah diterima dan akan diterbitkan buku polis atau kontrak asuransinya.

E. Realisasi Penentuan Nilai Premi Nasabah PT. Prudential Life Assurance Ponorogo.

Dapat diketahui bahwa produk asuransi terbagi menjadi 2 bagian yakni produk dengan unsur tabungan dan produk tanpa unsur tabungan. Pembagian ini biasanya mengacu pada kemanfaatan produk dan proteksi yang akan diterima oleh pemegang polis yang bersangkutan.

Produk dengan unsur tabungan merupakan produk asuransi yang diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dana berkembang sekaligus proteksi asuransi selama masa perjanjian. Berdasarkan mekanisme yang ada, premi yang dibayarkan oleh peserta terbagi menjadi 3 bagian dan salah satunya merupakan rekening peserta yang pada gilirannya yang akan diinvestasikan dan nasabah mendapat bagi hasil. Produk asuransi yang menerapkan unsur tabungan sangat beragam, dan umumnya masuk dalam kelompok kepemilikan polis secara individu, diantaranya: dana investasi, diperuntukkan nasabah yang menginginkan dana dalam beberapa tahun ke depan, besarnya premi disesuaikan dengan kebutuhan saat polis jatuh tempo, dan besarnya bagian nasabah tergantung lamanya masa perjanjian dan usia nasabah, artinya semakin lama masa perjanjian dan semakin tinggi usia nasabah maka bagian yang menjadi tabungan peserta semakin kecil, dan berlaku juga sebaliknya.

Dalam asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance terdapat akad antara agen dan nasabah untuk melakukan kesepakatan membayar premi di setiap bulannya, dari pembayaran premi tersebut dibuat ilustrasi yang di dalamnya terdapat beberapa bagian yaitu biaya investasi, biaya kesehatan, biaya kematian, biaya rumah sakit, biaya kecelakaan, dan lain-lain. Setelah dibuatkan ilustrasi agen dan nasabah akan bernegosiasi mengenai penentuan pembagian persentase nilai premi, karena semua untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam bernegosiasi agen dan nasabah tidak selalu bertatap muka, karena rumah nasabah yang jauh terkadang hanya lewat *handphone* dalam bernegosiasi. Agen akan menjelaskan pembagian presentase dari pembayaran premi setiap bulan dan nilai investasi mapun jaminan kesehatan yang akan diperoleh dalam waktu yang telah diperjanjikan diawal akad.

Dalam pembayaran premi juga ada potongan sebesar 10% dari nilai asuransi kesehatan yang menjadi hak agen. Pemotongan tersebut di luar pendapatan yang diperoleh dari nilai investasi. Apabila seorang nasabah tidak aktif bertanya mengenai hal-hal tersebut agen juga tidak akan menjelaskan secara detail karena itu sudah penetapan dari perusahaan sebagai upah untuk agen. Sehingga pihak nasabah tidak begitu mengetahui mengenai pembagian persentasenya dan pemotongan dari nilai asuransi kesehatan.

Hasil wawancara dengan Bapak haries Hermansyah selaku agen, beliau berkata bahwa sebagai agen selain menjelaskan produk-produk asuransi dan

syarat-syarat pengajuan asuransi, agen akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh nasabah dan akan memenuhi kebutuhan nasabah.¹¹⁹

Semua biaya-biaya yang dikeluarkan sudah tertera di dalam ilustrasi, akan tetapi calon nasabah masih awam dalam hal-hal asuransi pasti tidak memperdulikan dan kurang aktif dalam memahami ilustrasi yang diberikan. Ilustrasi diberikan bersamaan dengan polis yang sudah terbit.



¹¹⁹ Haries Hermansyah, *Hasil Wawancara*, 24 Mei 2018.

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENGAJUAN KONTRAK

ASURANSI SYARIAH DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

PONOROGO

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Kontrak Asuransi Syariah Oleh Agen Di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo

Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip moral dalam membedakan yang baik dan yang buruk dalam bisnis dengan berbagai bentuknya yang tidak dibatasi kualitas kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).¹²⁰ Dalam menjalankan bisnis harus sesuai dengan prinsip syariah.

Landasan atau muara perbuatan yang bertentangan dengan nilai yang dibolehkan Al-Qur'an khususnya dalam dunia bisnis meliputi *al-batil*, *al-fasād* dan *az-zālim*. Ketiga bisnis tersebut dilarang karena dianggap merugikan pihak lain.¹²¹

Salah satu akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam usahanya. Akhlak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim memiliki hati yang tanggap dan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya

¹²⁰ Rafik, *Etika Bisnis Islami*...3.

¹²¹Isna, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli, 25.

dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak mendholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Konsekuen terhadap akad dan perjanjian adalah kunci sukses yang lain dalam hal apapun dan sesungguhnya Allah memerintah untuk hal itu.¹²²

Dalam prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance telah memenuhi rukun dan syarat yaitu: para pihak yang membuat kontrak, pernyataan kehendak para pihak atau *ijāb qabūl* , objek akad, dan tujuan akad. *ijāb qabūl* dilaksanakan dengan lisan antara agen dan nasabah. Tetapi, dalam pengisian syarat kontrak yang dibuat secara tertulis dibuat di kantor Prudential. Agen dan nasabah saling percaya satu sama lain.

Agen asuransi adalah siapa saja yang dikuasakan oleh perusahaan asuransi untuk mencari, membuat, mengubah atau mengakhiri kontrak-kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dengan publik. Suatu hubungan keagenan dapat tercipta antara prinsipal dengan agen atas kesepakatan bersama. Kesepakatan ini biasanya melalui suatu perjanjian tertulis yang dikenal sebagai kontrak asuransi.

Menurut salah satu agen Bapak Haries Hermansyah, semua sudah jelas ketika pertemuan awal kontrak, jadi nasabah mempercayakan kepada agen mengenai proses dalam pengajuan kontrak asuransi syariah. Seperti pengisian SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) Syariah dan ilustrasi dibuat dikantor beserta tanda tangan, meski demikian nasabah sudah menyerahkan semua pada

¹²²Nikmatul Isna, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah, 25.

pihak agen dan kantor.¹²³ Dapat dilihat bahwa kontrak akan mengikat antara kedua belah pihak agar tidak ada yang saling dirugikan kejelasan kontrak atau akad antara nasabah dengan perusahaan sangatlah penting, meskipun nasabah sudah memberi kepercayaan pada pihak agen maupun kantor.

Selain kelengkapan data dalam pengisian SPAJ juga membutuhkan beberapa tanda tangan calon nasabah. Dalam proses penandatanganan diwakilkan oleh pihak kantor selaku pengisi SPAJ.¹²⁴ Ada beberapa surat yang ditandatangani oleh pihak kantor, karena beberapa alasan seperti agen yang ingin lebih mudah dalam membuat kontrak nasabah. Tetapi hal tersebut merupakan untuk kepentingan pribadi agen yang tidak ingin pulang pergi menemui nasabah. Dan tidak semua nasabah mengerti mengenai hal-hal tentang kontrak sehingga menjadi kesempatan agen untuk membuat tanda tangan kontrak sendiri.¹²⁵

Dari proses prosedur pengajuan asuransi, akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar Etika Bisnis Islam. Dalam prinsip-prinsip dasar Etika Bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

1. Kesatuan (Unity)

Dari konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan ekonomi, agama, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu

¹²³ Haries Hermansyah, *Hasil Wawancara*, 24 Mei 2018.

¹²⁴ Haries Hermansyah, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

¹²⁵ Rahayu, *hasil wawancara*, 24 Juli 2018.

persamaan yang penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.¹²⁶

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban baik berupa manusia (*syakhsiah thabi'iyah*) atau badan hukum (*syakhsiah I'tibariyah hukmiyah*).¹²⁷ Agar *aqidain* dapat mengadakan kontrak perjanjian secara sah, maka harus memenuhi kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*).

PT. Prudential Life Assurance dalam melakukan aktivitas pengajuan asuransi syariah tidak melakukan diskriminasi terhadap nasabah, semua nasabah dilayani dengan baik karena prinsip Prudential adalah *always listening always understanding*.

Adapun mengenai masalah tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan kontrak dalam Islam karena dalam etika bisnis Islam dalam prinsip kesatuan tidak saling membentuk kesatuan yang terpadu, selain itu dalam hukum kontrak dalam Islam harus ada kedua belah pihak dalam pembuatan kontrak.

2. Keseimbangan (keadilan)

Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Keseimbangan merupakan konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak

¹²⁶ Aryunita Dwi Ratnasari, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Sewa, 24-25.

¹²⁷ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 82

merugikan dan tidak dirugikan. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah SWT ketika ia menyebut kaum muslim sebagai *ummatun wasathan*.¹²⁸ Suatu tujuan kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu : pertama, tujuan kontrak tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang diadakan, tujuan kontrak hendaknya baru ada pada saat akad diadakan. Kedua, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan kontrak.¹²⁹

Dalam kontrak asuransi syariah mengenai penandatanganan tanpa hadirnya nasabah tidak dibenarkan. Sedangkan dalam prinsip keseimbangan dalam etika bisnis tidak sesuai, karena tujuannya adalah saling tolong menolong antar sesama, yaitu Allah telah menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebihan.¹³⁰ Seperti yang dicantumkan dalam surat Furqon ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”¹³¹

Jadi, mengenai prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah yang terfokus pada penandatanganan tanpa hadirnya nasabah tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan hukum kontrak dalam Islam.

¹²⁸ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, 36.

¹²⁹ *Ibid.*, 51-52.

¹³⁰ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, 36.

¹³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

3. Kehendak Bebas

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.¹³² Menurut Yusuf Ali, konsep kehendak bebas harus meliputi :

- 5) Kewajiban Ilahi, yang mengarah dari spiritual dan hubungan sesama kepada Allah
- 6) Kewajiban sosial
- 7) Kewajiban politik seperti perjanjian
- 8) Kewajiban bisnis seperti kontrak-kontrak kerja sama atau kontrak kepegawaian.¹³³

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Dalam praktik prosedur pengajuan asuransi, nasabah diberikan keleluasaan dalam memilih produk sesuai dengan keinginannya, karena agen wajib memenuhi kebutuhan nasabah. Tugas agen adalah menjelaskan secara detail produk-produk Asuransi di Prudential. Semua sesuai kesepakatan bersama dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Semua perjanjian telah dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik syarat pengajuan kontrak maupun nasabah yang

¹³² Muhammad, *Visi Al-Qur'an*, 15.

¹³³ Ibid., 16.

mengajukan klaim. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1, yaitu:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman taatilah janji-janjimu.”¹³⁴

Telah diketahui bahwa nasabah mempercayakan kepada agen mengenai proses dalam pengajuan kontrak asuransi syariah. Seperti pengisian SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) Syariah dan ilustrasi dibuat dikantor beserta tanda tangan yang dibuat tanpa nasabah.¹³⁵

Jadi, dari permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembuatan perjanjian secara tertulis mengenai tanda tangan tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan hukum kontrak dalam Islam, karena meski nasabah sudah menyerahkan semua pada pihak agen dan kantor, nasabah perlu mengetahui segala bentuk dari isi perjanjian tersebut secara detail.

4. Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Aksioma pertanggung-

¹³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 5:1.

¹³⁵ Haries Hermansyah, *Hasil Wawancara*, 24 Mei 2018.

jawaban secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala hal harus mengacu pada keadilan.¹³⁶

Dalam bisnis asuransi syariah di Prudential, menurut agen belum pernah ada komplain dari nasabah karena kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan nasabah meskipun tanpa hadirnya nasabah. Dan segala kebutuhan nasabah selalu dipenuhi oleh perusahaan.¹³⁷

Dapat diketahui bahwa kontrak secara tertulis yang dibuat oleh pihak agen dan kantor yang penandatanganannya tanpa hadirnya nasabah tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan hukum kontrak dalam Islam, karena dalam kontrak segala bentuk perjanjian tetap harus ada pertanggungjawaban apabila kemudian hari ada perselisihan. Ketidakhadiran nasabah dalam tandatangan pembuatan kontrak asuransi syariah juga dianggap tidak adil bagi nasabah, karena nasabah juga perlu tahu isi kontrak tersebut secara detail.

5. Kebenaran (Kebijakan dan Kejujuran)

Dalam berbisnis harus *siddiq* yang berarti benar. Benar dalam artian tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Larangan menipu, berdusta, mengurangi takaran atau timbangan, dan

¹³⁶ Muhammad, *Visi Al-Qur'an*, 17.

¹³⁷ Haries Hermansyah, *Hasil wawancara*, 24 mei 2018.

mempermainkan kualitas akan menyebabkan kerugian yang sesungguhnya, baik di dunia dan akhirat.¹³⁸

Dalam prosedur pengajuan kontrak, kontrak yang dibuat dengan tandatangan tanpa hadirnya calon nasabah tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan hukum kontrak dalam Islam. Proses penandatanganan yang diwakilkan oleh pihak kantor selaku pengisi SPAJ tidak dibenarkan, karena pentingnya kontrak sehingga membutuhkan tanda tangan calon nasabah sendiri. Hal ini dikuatkan dengan bisnis yang dijalankan oleh Nabi, Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan apapun.¹³⁹ Karena Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran. Dan dalam hukum kontrak juga menerapkan asas kejujuran.

B. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penentuan Nilai Premi Nasabah Dalam Kontrak Asuransi Syariah Di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo

Kontrak Asuransi Syariah adalah akad atau perjanjian yang meliputi usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan

¹³⁸ Didin Hafifudin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, 461.

¹³⁹ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 82

untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁴⁰

Dalam asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance terdapat akad antara agen dan nasabah untuk melakukan kesepakatan membayar premi di setiap bulannya. Setelah dibuatkan ilustrasi agen dan nasabah akan bernegosiasi mengenai penentuan pembagian persentase nilai premi, karena semua untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Agen akan menjelaskan pembagian persentase dari pembayaran premi setiap bulan dan nilai investasi maupun jaminan kesehatan yang akan diperoleh dalam waktu yang telah diperjanjikan diawal akad. Dalam pembayaran premi ada potongan sebesar 10% dari nilai asuransi kesehatan yang menjadi hak agen. Pemotongan tersebut di luar pendapatan yang diperoleh dari nilai investasi. Apabila seorang nasabah tidak aktif bertanya mengenai hal-hal tersebut agen juga tidak akan menjelaskan secara detail karena itu sudah penetapan dari perusahaan sebagai upah untuk agen. Sehingga pihak nasabah tidak begitu mengetahui mengenai pembagian persentasenya dan pemotongan dari nilai asuransi kesehatan

Dari penentuan nilai premi akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

1. Kesatuan (Unity)

¹⁴⁰ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 97.

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah SWT.

Dalam penentuan nilai premi di Prudential sudah ada kejelasan mengenai pembagian premi yang telah dibayarkan. Pembayaran premi tiap bulan juga disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah. Namun adanya potongan sebesar 10% dari nilai asuransi yang berlaku pada seluruh nasabah tidak ada kejelasan dari agen jika ada potongan tersebut.

Adanya potongan sebesar 10% tersebut merupakan perbuatan yang melanggar etika bisnis Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Hujurat (49) ayat 13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.”¹⁴¹

¹⁴¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49:13.

Dalam kontrak asuransi syariah kepercayaan kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu terjadi atas dan dengan kehendaknya merupakan pokok utama dalam transaksi asuransi. Sehingga upaya dalam usaha berasuransi hanya merupakan sedikit dari usaha manusia untuk merencanakan kehidupan yang tidak lepas dari aturan dan kehendak Allah swt.

Dari permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait potongan sebesar 10% adalah bertentangan menurut pandangan etika bisnis Islam dan kontrak syariah, karena pihak agen tidak terbuka jika ada potongan 10% dari nilai asuransi yang berlaku pada seluruh nasabah. Hal tersebut menyebabkan hilangnya rasa persatuan antar pelaku bisnis.

2. Keseimbangan

Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah SWT ketika ia menyebut kaum muslim sebagai *ummatun wasathan*. Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan adanya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang mempunyai dan mereka yang tak mempunyai, Allah menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebihan.¹⁴² Seperti yang dicantumkan dalam surat Furqon ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”¹⁴³

Penentuan nilai premi nasabah sudah seimbang dengan apa yang akan diperoleh dikemudian hari sesuai dengan perjanjian akad. Nasabah mendapatkan nilai manfaat yang sesuai dengan premi dibayarkan. Hal tersebut sudah ada ketentuan awal perjanjian. Adanya potongan sebesar 10% dari nilai asuransi yang berlaku pada seluruh nasabah tidak ada kejelasan dari agen, maka hal ini berpengaruh pada manfaat yang diperoleh nasabah.

Jadi, dari permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penentuan nilai premi yang terdapat potongan sebesar 10% dalam asuransi tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan kontrak syariah yaitu prinsip keseimbangan. Hal ini membuat nasabah merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan diawal perjanjian atau kontrak.

3. Kehendak Bebas

¹⁴² Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, 36.

¹⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

Kehendak bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang, sehingga mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya harus diimbangi dengan kewajiban setiap individu terhadap masyarakat.¹⁴⁴

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.¹⁴⁵

Dalam menentukan persentase nilai premi nasabah bebas memilih besar persentase yang diinginkan. Agen akan memenuhi keinginan nasabah dan menyiapkan segala kebutuhan nasabah. Potongan sebesar 10% sebagai upah agen tidak sesuai dengan bisnis Islam karena hal ini terkesan disembunyikan oleh pihak agen.

Merahasiakan informasi sangat penting untuk kontrak adalah sama saja dengan pelanggaran atas norma Islam dalam bisnis dan pihak yang

¹⁴⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 96.

¹⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 84.

dirugikan di dalam kontrak berhak untuk membatalkan kontrak. Banyak kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang menekankan kebutuhan akan informasi dan keterbukaan serta melarang praktik menghalangi informasi kepada klien.

Jadi, penentuan nilai premi yang terdapat potongan sebesar 10% dalam asuransi tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu prinsip kehendak bebas, karena berkaitan dengan potongan tersebut tanpa ada pemberitahuan yang jelas dan menyebabkan kerugian pihak nasabah.

4. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak. Aksioma pertanggungjawaban secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala hal harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan dalam tiga hal, yaitu: pertama, dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tidak dapat lebih dahulu ditetapkan (sistem bunga). Ketiga, Islam

melarang semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan istilah gharar.¹⁴⁶

Pembagian nilai premi yang terdapat potongan sebesar 10% dari nilai asuransi yang berlaku pada seluruh nasabah tidak ada kejelasan dari agen. Jadi, penentuan nilai premi dalam kontrak asuransi syariah terkait dengan potongan 10% tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu prinsip tanggungjawab, karena agen tidak pernah menjelaskan kepada nasabah terkait hal tersebut. Dalam bisnis Islam harus jelas segala bentuk dan isi kontrak karena akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Dalam kontrak syariah jelas bahwa masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak pada pihak yang menguasainya untuk memberikan informasi yang jujur kepada pihak lain yang tidak mengetahuinya.

5. Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

¹⁴⁶ Muhammad, *Visi Al-Qur'an*, 17.

Kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahan. Kesukarelaan adalah sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Sedangkan keramahan merupakan sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.

Dalam Al-Qur'an, aksioma kebenaran mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.¹⁴⁷ Selain itu, keadilan bukan hanya diterapkan pada orang lain, tetapi juga harus diterapkan pada siapapun. Dengan demikian keadilan meliputi pula baik dalam perjanjian maupun sumpah-sumpah.¹⁴⁸ Allah berfirman dalam surat Al-Hud (11) ayat 85 yaitu:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : “Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹⁴⁹

¹⁴⁷ Ibid., 18.

¹⁴⁸ Aryunita Dwi Ratnasari, Tinjauan Etika Bisnis Islam, 37.

¹⁴⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 11:85.

Masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak pada pihak yang menguasainya untuk memberikan informasi yang jujur kepada pihak lain yang tidak mengetahuinya.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa pembagian nilai premi yang terdapat potongan sebesar 10% dari nilai asuransi yang berlaku pada seluruh nasabah tidak ada kejelasan dari agen. Jadi, penentuan nilai premi dalam kontrak asuransi syariah terkait dengan potongan 10% tersebut tidak sesuai dengan kontrak syariah dan etika bisnis Islam yaitu prinsip kebenaran, karena hal tersebut tidak ada pemberitahuan dari pihak agen, hal ini jelas menunjukkan ketidakjujuran agen kepada nasabah.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance yang terfokus pada perjanjian tertulis yang melakukan tandatangan tanpa nasabah tidak sesuai dengan hukum kontrak dalam Islam dan prinsip Etika Bisnis Islam, yaitu dalam prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.
2. Mengenai penentuan nilai premi nasabah asuransi di PT. Prudential Life Assurance yang terfokus dalam potongan sebesar 10% dari nilai premi asuransi kesehatan juga tidak sesuai dengan hukum kontrak syariah dan prinsip Etika Bisnis Islam, yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.

B. SARAN

1. Penulis berharap agar prosedur pengajuan kontrak asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance Ponorogo oleh agen lebih mengajak calon nasabah untuk ikut serta dalam pembuatan kontrak baik lisan maupun tertulis agar tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.

2. Penulis berharap agar penentuan nilai premi nasabah asuransi dijelaskan secara detail mengenai pembagian dari pembayaran premi yang akan dibayarkan oleh nasabah biaya-biaya yang akan dikeluarkan nasabah agar dijelaskan secara detail terlebih dahulu diawal akad. Dengan demikian, nasabah sudah mengetahui keseluruhan dana yang akan masuk dalam asuransi.



DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Anoraga, Pandji. Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007.
- Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UIIPress. 2000.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.
- Beekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Chasanah, Sofiatul. Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Pelanggan di Rumah Makan Joglo Manis Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Daniar. Asuransi Perspektif al-Qur'an dalam Islamic Economics Journal, Vol. 1, No.2, Universitas Darussalam Gontor. Desember 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Bumi Restu. 1978.
- Dwi Ratnasari, Aryunita. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Sewa Di Warnet Zakki Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.
- Hafifudin, Didin. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Isna, Nikmatul. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. T.th.
- Juliatun, Rini. Analisis Islam terhadap keagenan pada Asuransi Jiwa di kantor pemasaran Prudential Life Assurance cabang Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2015.

- Kumala Sari, Riyananta. Analisis Swot Terhadap Strategi Pemasaran Pada Produk Prulink Syariah Di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Ponorogo. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016.
- Lubis, Suhrawardi k. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Mardatillah, Annisa. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. JIS Vol.6.No.1. April 2013. Riau: Universitas Islam Riau. 2013.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet. Ke-8. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.
- Muhammad. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2009.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Qiro'atul Fasikhah, Syuri'ah. Penerapan Asas Perjanjian Jual Beli Online di Toko Avriel Onlinestore Ponorogo Prespektif Hukum Perjanjian Syari'ah". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2011.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Santoso, Lukman. *Dinamika Hukum Kontrak di Indonesia*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika. 2017.
- Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press. 2016.

Sari, Anita Eka Kurnia. Analisis Fatwa DSN MUI No.53/DSN MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* terhadap praktek akad *tabarru'* di kantor keagenan PT. Prudential Life Assurance Ponorogo. *Skripsi* .Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.

Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Suma, M. Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Tangerang: Kholam Publishing. 2006.

Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004

Website resmi Prudential, <https://www.prudential.co.id/>

